



P U T U S A N

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING;**
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kakulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/62/IV/2022/RESKRIM tanggal 27 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIANI Als APPI Binti CA`ING Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah nota penjualan buah kelapa sawit dengan berat 1000 KG (1 TON) dengan jumlah pembayaran Rp. 2.619.000,- (Dua juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- 26 lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), satu lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dua lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. MUL (Manakarra Unggul Lestari);

- 1 (satu) buah truk enam roda warna kuning merk MITSUBISHI FUSO dengan nomor rangka: MHMFE75P6EK03820, Nomor mesin : 4D34T-K32132.

Dikembalikan kepada MUH. SAID;

- 2 (dua) buah tolok (alat panen sawit) / Tombak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SAFRIANI Als APPI Binti CA`ING, pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan poros menuju Topoyo sekitar Daerah Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 06.40 Wita di kantor saksi JUSMAN PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI saksi JUSMAN melaksanakan apel pagi, kemudian berpatroli di daerah tempat kerjasaksi (SURYA LESTARI), kemudian pada saat berpatroli diluar kawasan perusahaan tepatnya menemukan buah sawit yang ciri-cirinya sangat mirip dengan hasil panen buah sawit dari Perusahaan terlihat dari potongan tangkai buah sawit yang berbentuk seperti abjad "V", kemudian saat itu yang memotret melaporkan ke pihak keamanan Perusahaan, dan juga kepada ASISTEN AGRONOMI yaitu saksi JAYANTO bahwa ada buah sawit yang saksi JUSMAN temukan diduga merupakan milik perusahaan, terlihat dari ciri cirinya yang merupakan buah hasil panen milik Perusahaan, kemudian bersama-sama dengan pihak keamanan untuk memastikan hal tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut tidak lama kemudian datang saksi JAYANTO dan bersama-sama memastikan hal tersebut benar adanya dikarenakan tidak ada buah sawit milik petani swadaya yang memiliki potongan tangkai buah sawit seperti itu, yang pada potongan tangkai buah berbentuk abjad "V", saat ditempat tersebut ada Rumah kemudian saksi JUSMAN menanyakan hal tersebut kepada pemilik rumah, siapa yang mengangkut atau menyimpan buah sawit tersebut, dan pemilik rumah mengatakan bahwa tidak mengenali orang tersebut namun dapat memastikan/mengenali dari ciri-ciri mobil yang digunakan, kemudian saksi JUSMAN menanyakan siapa supir yang dia ketahui mengemudikan mobil tersebut, kemudian mengatakan bahwa orang yang biasa mengemudikan mobil tersebut yakni saksi NOVAN, setelah itu saksi JUSMAN berangkat ke rumah saksi NOVAN, akan tetapi setelah di rumah saksi NOVAN menurut keterangan istrinya sedang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, berada diluar untuk mengangkut buah sawit, dan kemudian saksi JUSMAN kembali ke lokasi tempat ditemukannya buah yang merupakan buah sawit milik Perusahaan, setelah tiba pihak keamanan perusahaan pergi untuk mencari keberadaan Mobil yang dikendarai oleh saksi NOVAN, dan saksi JUSMAN tinggal ditempat tersebut untuk menjaga buah tersebut, sekitar Jam 14.00 Wita karena lama menunggu saksi JUSMAN menyusul ke Pos Keamanan, setiba disana melihat saksi NOVAN bersama dengan DIHAN dan juga terdakwa SAPRIANI ditanyakan oleh Pihak keamanan, dan mendengar pengakuan saksi NOVAN mengakui bahwa benar dirinya yang telah mengambil buah sawit milik perusahaan, selanjutnya Manager memerintahkan kepada saksi JUSMAN bersama dengan saksi JAYANTO untuk melaporkan tersebut kepada Pihak Kepolisian yakni Polsek Tommo dan dari Polsek Tommo mengarahkan untuk membuat laporan polisi di Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa berangkat bersama saksi NOPAN menuju Jln poros topoyo di daerah barakkang kemudian melihat ada pembeli buah kelapa sawit yang memiliki timbangan kemudian terdakwa dan saksi NOPAN menjual sawit tersebut dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bisa menjual buah kelapa sawit tersebut dikarenakan saksi NOPAN datang kerumah membawa buah tersebut sehingga timbul niat dan kesepakatan bersama untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit tersebut. Dan terdakwa mempunyai hak atas buah sawit tersebut namun sebatas mengangkut buah sawit untuk diantarkan ke pabrik milik perusahaan PT MUL.
- Bahwa terdakwa gunakan Sebagian untuk membeli ban mobil bekas dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus) lalu ganti oli Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) beli minyak rem Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu terdakwa berikan saksi NOPAN sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan membeli solar sebanyak Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Adapun yang hilang yakni Buah sawit Milik Perusahaan dengan Jumlah total 3,5 TON buah sawit, dan yang terjual sekitar 1,5 TON sekitar Rp.2,800.000; (dua Juta delapan Ratus Ribu rupiah), lalu sekitar 2 TON belum terjual dan di amankan oleh perusahaan.
- Bahwa peran saksi NOPAN adalah mengemudikan mobil milik terdakwa kemudian menurunkan buah sawit menggunakan tojok (tombak sawit) ditempat yang terdakwa arahkan.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun kerugian di lingkungan HGU (HAK GUNA USAHA) perusahaan PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI Mamuju di desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju tersebut sekitar Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAFRIANI Als APPI Binti CA`ING, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas “ dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 06.40 di kantor saksi JUSMAN PT.MANAKARRA UNGGUL LESTARI saksi JUSMAN melaksanakan apel pagi,kemudian berpatroli di daerah tempat kerjasaksi (SURYA LESTARI), kemudian pada saat berpatroli diluar kawasan perusahaan tepatnya menemukan buah sawit yang ciri-cirinya sangat mirip dengan hasil panen buah sawit dari Perusahaan terlihat dari potongan tangkai buah sawit yang berbentuk seperti abjad “V”, kemudian saat itu yang memotret melaporkan ke pihak keamanan Perusahaan, dan juga kepada ASISTEN AGRONOMI yaitu saksi JAYANTO bahwa ada buah sawit yang saksi JUSMAN temukan diduga merupakan milik perusahaan, terlihat dari ciri cirinya yang merupakan buah hasil panen milik Perusahaan, kemudian bersama-sama dengan pihak keamanan untuk memastikan hal tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut tidak lama kemudian datang saksi JAYANTO dan bersama –sama memastikan hal tersebut benar adanya dikarenakan tidak ada buah sawit milik petani swadaya yang memiliki potongan tangkai buah sawit seperti itu, yang pada potongan tangkai buah berbentuk abjad “V”, saat ditempat tersebut ada Rumah kemudian saksi JUSMAN menanyakan hal tersebut kepada pemilik rumah, siapa yang mengangkut atau menyimpan buah sawit tersebut, dan pemilik rumah mengatakan bahwa tidak mengenali orang tersebut namun dapat memastikan/mengenali dari ciri-ciri mobil yang digunakan, kemudian saksi JUSMAN menanyakan siapa supir yang dia ketahui mengemudikan mobil tersebut, kemudian mengatakan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam



bahwa orang yang biasa mengemudikan mobil tersebut yakni saksi NOVAN, setelah itu saksi JUSMAN berangkat ke rumah saksi NOVAN, akan tetapi setelah tiba di rumah saksi NOVAN menurut keterangan istrinya sedang tidak di rumah, berada diluar untuk mengangkut buah sawit, dan kemudian saksi JUSMAN kembali ke lokasi tempat ditemukannya buah yang merupakan buah sawit milik Perusahaan, setelah tiba pihak keamanan perusahaan pergi untuk mencari keberadaan Mobil yang dikendarai oleh saksi NOVAN, dan saksi JUSMAN tinggal ditempat tersebut untuk menjaga buah tersebut, sekitar Jam 14.00 Wita karena lama menunggu saksi JUSMAN menyusul ke Pos Keamanan, setelah disana melihat saksi NOVAN bersama dengan DIHAN dan juga terdakwa SAPRIANI ditanyakan oleh Pihak keamanan, dan mendengar pengakuan saksi NOVAN mengakui bahwa benar dirinya yang telah mengambil buah sawit milik perusahaan, selanjutnya Manager memerintahkan kepada saksi JUSMAN bersama dengan saksi JAYANTO untuk melaporkan tersebut kepada Pihak Kepolisian yakni Polsek Tommo dan dari Polsek Tommo mengarahkan untuk membuat laporan polisi di Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa berangkat bersama saksi NOPAN menuju jln poros topoyo di daerah barakkang kemudian melihat ada pembeli buah kelapa sawit yang memiliki timbangan kemudian terdakwa dan saksi NOPAN menjual sawit tersebut dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bisa menjual buah kelapa sawit tersebut dikarenakan saksi NOPAN datang kerumah membawa buah tersebut sehingga timbul niat dan kesepakatan bersama untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit tersebut. Dan terdakwa mempunyai hak atas buah sawit tersebut namun sebatas mengangkut buah sawit untuk diantarkan ke pabrik milik perusahaan PT MUL.
- Bahwa terdakwa mempunyai hak dikarenakan mobil truk terdakwa mempunyai kontrak kerja dengan perusahaan tersebut. Bahwa mobil terdakwa yang digunakan yaitu TRUCK berwarna kuning DC 8564 AZ benar mempunyai hubungan kontrak kerja dengan PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI yaitu surat perjanjian Pengangkutan dan buah segar (TBS) Pihak III kebun inti Tommo I dengannomor : No.19 / MUL .TME1/SPK.DIV.II SB/IV/2022 yang berlaku mulai tanggal 01 April 2022 s/d 30 April 2022.
- Bahwa terdakwa gunakan Sebagian untuk membeli ban mobil bekas dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus) lalu ganti oli Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), beli minyak rem Rp.40.000,- lalu terdakwa berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOPAN sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membeli solar sebanyak Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Adapun yang hilang yakni Buah sawit Milik Perusahaan dengan Jumlah total 3,5 TON buah sawit, dan yang terjual sekitar 1,5 TON sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu sekitar 2 TON belum terjual dan diamankan oleh perusahaan.
- Bahwa peran saksi NOPAN adalah mengemudikan mobil milik terdakwa kemudian menurungkan buah sawit menggunakan tojok (tombak sawit) ditempat yang terdakwa arahkan.
- Adapun kerugian di lingkungan HGU (HAK GUNA USAHA) perusahaan PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI Mamuju di desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju tersebut sekitar Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAYANTO LINDANG ALIAS ANTO BIN Ir. PARIS BALINONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian dimana buah kelapa sawit yang sangat mirip milik PT. Manakarra Unggul Lestari berada di luar Kawasan Perusahaan;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di Kawasan Perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT. Manakarra Unggul Lestari yaitu ASISTEN AGRONOMI;
- Bahwa Adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 10.30 Wita di kantor Saksi PT. Manakarra Unggul Lestari, Saksi mendapatkan informasi dari saksi JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA selaku Mandor bahwa ada buah kelapa sawit diluar lokasi perusahaan yang sangat mirip dengan buah milik perusahaan, kemudian saat itu Saksi memerintahkan Mandor (saksi JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA)

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan perusahaan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, Setelah itu Mandor (saksi JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA) bersama dengan pihak keamanan perusahaan berangkat untuk mengecek ke lokasi terkait informasi tersebut, tidak lama kemudian Saksi menyusul ke Lokasi diluar kawasan perusahaan untuk mengecek langsung kebenaran informasi tersebut, pada saat tiba di lokasi tersebut dan Saksi melihat bahwa benar buah sawit tersebut milik perusahaan setelah terlihat dari potongan tangkai buah sawit yang berbentuk abjad "V", sekitar pukul 14.00 Wita Saksi kembali ke perusahaan untuk melaporkan hal tersebut ke Manager perusahaan setelah tiba di kantor Saksi melihat di Mes keamanan perusahaan sudah ada orang yang di duga mengambil buah sawit milik perusahaan yang yakin saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dan DIHAN kemudian Saksi melaporkan kepada Manager perusahaan selanjutnya Manager memerintahkan kepada Saksi untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian yakni Polsek Tommo dan dari Polsek Tommo mengarahkan untuk membuat laporan polisi di Polresta Mamuju;

- Bahwa setiap buah sawit yang dipanen milik perusahaan pada potongan tangkai wajib berbentuk abjad "V" dan buah petani potongan pada tangkai buah sawit hanya lurus tidak berbentuk letak perbedaan buah sawit perusahaan dan petani;
- Bahwa orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak mempunyai hak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut di dalam perusahaan namun hanya sebatas mengantarkan ke Pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari bukan membawa keluar dari kawasan apalagi sampai menjualnya;
- Bahwa jumlah buah sawit milik PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI yang hilang seberat 2 (dua) Ton atau 2000 (dua ribu) Kilogram;
- Bahwa pada hari hilangnya buah sawit tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 dan harga yang dikenakan perusahaan pada hari tersebut sekitar Rp.2.910 perkilogram. Jadi jika dihitung buah sawit perusahaan yang dicuri 2000 (dua ribu) Kg (kilogram) dikali Rp.2.910,- (dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) yakni sebesar Rp.5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada pihak ke 3 (tiga) yang menjadi kontraktor atau memiliki hubungan kerja sama dengan pihak perusahaan terkait dengan angkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah hasil panen hingga ke pabrik dan pada kendaraan yang dipihak ketigakan memiliki tanda yaitu stiker yang tertempel pada kendaraan;

- Bahwa mobil yang digunakan mobil truck dengan nomor polisi DC 8564 AZ berwarna kuning benar mempunyai hubungan kontrak kerja dengan PT. Manakarra Unggul Lestari yaitu surat perjanjian pengangkutan tandang buah segar (TBS) pihak III kebun inti Tommo I dengan nomor : No.19 / MUL .TME1/SPK.DIV.II SB/IV/2022 yang berlaku mulai tanggal 01 April 2022 s/d 30 April 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama dengan DIHAN mengambil buah kelapa sawit tersebut namun Saksi mengetahui bahwa benar saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL yang mengendarai kendaraan mobil Truck berwarna kuning dengan Nomor Polisi DC 8564 AZ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak perusahaan dan pihak perusahaan tidak pernah memberikan izin atau persetujuan selaku pemilik barang pada saat Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp.5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dengan berat 1000 kg (1 ton) dengan jumlah pembayaran Rp.2.619.000,- (dua juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah), 26 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah tojok alat panen sawit dan 1 (satu) lembar surat perjanjian pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) pihak III Kebun inti Tommo I PT. Manakarra Unggul Lestari yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tempat Saksi bekerja tersebut berada diluar kawasan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 10.30 Wita;
- Bahwa jabatan saksi pada PT. Manakarra Unggul Lestari yaitu MANDOR Panen state Kemitraan Surya Lestari;
- Bahwa yang mengambil buah sawit milik PT. Manakarra Unggul Lestari melakukan hal tersebut adalah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dan DIHAN;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 06.40 Wita di kantor saksi PT. Manakarra Unggul Lestari Saksi melaksanakan apel pagi, kemudian berpatroli di daerah tempat kerja saksi SURYA LESTARI kemudian pada saat berpatroli diluar kawasan perusahaan tepatnya menemukan buah sawit yang ciri-cirinya sangat mirip dengan hasil panen buah sawit dari Perusahaan terlihat dari potongan tangkai buah sawit yang berbentuk seperti abjad "V" kemudian saat itu yang memotret melaporkan ke pihak keamanan Perusahaan, dan juga kepada Asisten Agronomi yaitu saksi JAYANTO LINDANG ALIAS ANTO BIN Ir. PARIS BALINONO bahwa ada buah sawit yang Saksi temukan diduga merupakan milik perusahaan terlihat dari ciri-cirinya yang merupakan buah hasil panen milik perusahaan selanjutnya Bersama-sama dengan pihak keamanan untuk memastikan hal tersebut setelah tiba di lokasi tersebut tidak lama kemudian datang saksi JAYANTO LINDANG ALIAS ANTO BIN Ir. PARIS BALINONO dan Bersama-sama memastikan hal tersebut benar adanya dikarenakan tidak ada buah sawit milik petani swadaya yang memiliki potongan tangkai buah sawit seperti itu yang pada potongan tangkai buah berbentuk abjad "V" dan saat ditempat tersebut ada rumah kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada pemilik rumah atas nama ALFON dengan menanyakan siapa yang mengangkut atau menyimpan buah sawit tersebut dan pemilik rumah mengatakan bahwa tidak mengenali orang tersebut namun dapat memastikan / mengenali dari ciri-ciri mobil yang digunakan kemudian Saksi menanyakan siapa supir yang dia ketahui mengemudikan mobil tersebut kemudian mengatakan bahwa orang yang biasa mengemudikan mobil tersebut yakni saksi NOPAN DEMMA

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAYANG ALIAS NOPAL setelah itu Saksi berangkat ke rumah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAN akan tetapi setibanya di rumah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menurut keterangan istrinya sedang tidak dirumah dan berada diluar untuk mengangkut buah sawit dan kemudian saksi kembali ke lokasi tempat ditemukannya buah yang merupakan buah sawit milik perusahaan setelah tiba pihak keamanan perusahaan pergi untuk mencari keberadaan mobil yang dikendarai oleh saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dan Saksi tinggal ditempat tersebut untuk menjaga buah tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita karena lama menunggu saksi menyusul ke Pos keamanan dan setiba disana melihat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama dengan DIHAN serta Terdakwa diinterogasi oleh pihak keamanan dan mendengar pengakuan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL mengakui bahwa benar dirinya yang telah mengambil buah sawit milik perusahaan selanjutnya Manager memerintahkan kepada saksi bersama dengan saksi JAYANTO LINDANG ALIAS ANTO BIN Ir. PARIS BALINONO untuk melaporkan tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Tommo dan dari Polsek Tommo mengarahkan untuk membuat laporan polisi di Polresta Mamuju;

- Bahwa setiap buah sawit yang dipanen milik perusahaan pada potongan tangkai wajib berbentuk abjad "V", dan buah petani potongan pada tangkai buah sawit tidak ada yang berbentuk abjad "V" melainkan hanya lurus tidak berbentuk;
- Bahwa orang yang mengambil atau menurunkan buah kelapa sawit tersebut mempunyai hak untuk memiliki buah namun hanya sebatas mengangkut buah tersebut untuk dibawa ke pabrik milik PT. Manakarra Unggul Lestari sendiri dan tidak mempunyai hak untuk menurunkan buah kelapa sawit diluar Kawasan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari apalagi sampai menjual buah tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan selaku pemiliknya;
- Bahwa jumlah buah sawit milik PT. Manakarra Unggul Lestari yang hilang seberat 2 (dua) ton atau 2000 (dua ribu) kilogram;
- Bahwa pada hari hilangnya buah sawit tersebut harga yang dikenakan perusahaan pada hari tersebut yaitu Rp.2.910,- (dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) perkilogram jadi jika dihitung buah sawit perusahaan yang dicuri sebanyak 2000 (dua ribu kilogram) dikali Rp.2.910,- (dua ribu



Sembilan ratus sepuluh rupiah) yakni sebesar Rp.5.820.000,- (lima Juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dengan berat 1000 kg (1 ton) dengan jumlah pembayaran Rp.2.619.000,- (dua juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah), 26 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah tolok alat panen sawit dan 1 (satu) lembar surat perjanjian pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) pihak III Kebun inti Tommo I PT. Manakarra Unggul Lestari yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dari pihak keamanan kejadian pengambilan buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tempat Saksi bekerja yang kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di Desa Kakulassan Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui dari pihak keamanan bahwa yang melakukan pengambilan buah tersebut Terdakwa dengan Supirnya saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL tidak mempunyai hubungan kekeluargaan namun Saksi mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal Saksi mengenal Terdakwa yang diberitahukan oleh teman Saksi yakni saksi FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa butuh pekerjaan yakni mobil milik Terdakwa jenis Truk Mitsubishi Colt Warna Kuning dengan nomor polisi DC 8564 AZ ingin bekerja sama dengan pihak kontraktor dalam hal muat TBS (Tandan Buah Segar) Sawit sehingga Saksi bersama saksi FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI mengarahkan untuk ikut ke kontrak saksi HARYONO ALIAS PAKDE BIN ALM. MARTOMIRJO sehingga Saksi memfasilitasi untuk ikut ke kontrak saksi HARYONO ALIAS PAKDE BIN ALM. MARTOMIRJO dan bertemu dengan saksi HARYONO ALIAS PAKDE BIN ALM. MARTOMIRJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HARYONO ALIAS PAKDE BIN ALM. MARTOMIRJO adalah kontraktor angkut TBS (Tandan Buah Segar) buah sawit dengan pihak perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada saksi HARYONO ALIAS PAKDE BIN ALM. MARTOMIRJO bahwa ada mobil milik Terdakwa yang ingin ikut kontrak dengan kontrak angkut TBS (Tandan Buah Segar) milik saksi HARYONO ALIAS PAKDE BIN ALM. MARTOMIRJO dan saksi HARYONO ALIAS PAKDE BIN ALM. MARTOMIRJO mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa mobil milik Terdakwa dengan Nomor Polisi DC 8564 AZ telah bekerja di wilayah Devisi II Tommo 1 yang merupakan wilayah tempat Saksi ditugaskan sebagai mandor angkut;
- Bahwa yang menjadi supir mobil milik Terdakwa dengan Nomor Polisi DC 8564 AZ adalah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL;
- Bahwa tidak semua mobil yang masuk dapat mengangkut buah sawit milik perusahaan jadi hanya mobil yang mempunyai kontrak yang dapat mengangkut buah sawit yang bisa mengangkut dan hal itu ditandai dengan adanya stiker pada depan mobil;
- Bahwa yang membedakan buah sawit milik perusahaan dengan buah sawit milik petani yaitu pada potongan tangkai buah berbentuk Abjad "V";
- Bahwa Terdakwa dan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL yang mengambil buah sawit milik perusahaan dan Terdakwa dan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL tidak mempunyai hak atas buah Sawit tersebut apalagi memiliki ataupun menjual buah sawit tersebut milik PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL hanya boleh mengangkut buah sawit di dalam kawasan PT. Manakarra Unggul Lestari kemudian dibawa ke pabrik;
- Bahwa tugas saksi hanya mengawasi setiap mobil yang memuat buah sawit TBS (Tandan Buah Segar);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dari pihak keamanan kejadian pengambilan buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tempat Saksi bekerja yang kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kakulassan Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang terletak di Desa Kalkulassan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju dan jabatan Saksi sebagai Mandor Angkut Buah;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Mandor angkut buah di perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut sejak tahun 2021 sekitar bulan Februari sampai sekarang;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengontrol setiap mobil yang masuk ke dalam perusahaan yang mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa Saksi mengetahui semua jenis mobil yang masuk kedalam perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi menandainya dengan mencatat nomor plat dari mobil yang masuk tersebut dan menempelkan stiker ke mobil yang masuk tersebut;
- Bahwa mobil truk warna kuning dengan nomor plat DC 8564 AZ tersebut mempunyai kontrak kerjasama dengan PT. Manakarra Unggul Lestari untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu Saksi pemilik mobil truk berwarna kuning dengan nomor plat DC 8564 AZ tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa mobil truk berwarna kuning dari Terdakwa tersebut terdaftar kontrak dengan PT. Manakarra Unggul Lestari sejak tahun 2021 namun bulan dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa perusahaan mempunyai bukti kerja sama yakni surat perjanjian kontrak untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut namun yang berada didalam surat perjanjian tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama saksi HARYONO ALIAS BIN (ALM) MARTOMIRJO selaku kontraktor;
- Bahwa tugas dari kontraktor tersebut adalah bertanggungjawab untuk mencari mobil untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit didalam perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut;
- Bahwa mobil Terdakwa tersebut terdaftar didalam kontrak saksi HARYONO ALIAS BIN (ALM) MARTOMIRJO sebagai pengangkut buah kelapa sawit didalam perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang terletak di Desa Kalkulassan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setahu Saksi bahwa saksi HARYONO ALIAS BIN (ALM) MARTOMIRJO mengetahui hal tersebut dari mandor angkut yakni saksi

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO yang memberitahunya kepada saksi HARYONO ALIAS BIN (ALM) MARTOMIRJO;

- Bahwa setahu Saksi yang mengemudikan mobil milik Terdakwa yang terdaftar di perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yakni saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAN;
- Bahwa saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL tidak mempunyai hak untuk menjual atau pun memiliki atau membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari kawasan PT. Manakarra Unggul Lestari yang terletak di Desa Kalkulassan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HARYONO ALIAS BIN (ALM) MARTOMIRJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan buah sawit milik perusahaan yang diambil oleh orang di luar kawasan milik PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa pengambilan buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang diberitahukan oleh pihak keamanan perusahaan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Wita didekat rumah Saksi di Desa Kakulassan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
- Bahwa peristiwa tersebut baru Saksi ketahui sekitar minggu ini diberitahukan oleh saksi MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO selaku mandor bahwa mobil truk dengan merk Mitsubhisi Colt berwarna kuning yang ikut dalam kontrak Saksi dengan nomor plat DC 8564 AZ yang mengambil buah sawit tersebut kemudian mengangkut buah sawit milik perusahaan kemudian diturunkan di luar kawasan perusahaan dan ditemukan oleh pihak keamanan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa kontrak Saksi tersebut berbunyi surat perjanjian pengangkutan tandan buah segar (TBS) pihak III kebun inti Tommo I, PT. Manakarra Unggul Lestari dengan Nomor : No.19 /MUL.TME1/SPK.DIV.II SB / IV /2022 tanggal 8 April 2022 yang berlaku mulai tanggal 1 sampai 30 April 2022;
- Bahwa adapun uang sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang di peroleh dari dua kali penjualan yang pertama di DAENG TARRA sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua yang mana orang tersebut Saksi tidak kenal sebanyak Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi isi perjanjian tersebut adalah mobil yang terikat kontrak dengan Saksi bertugas mengangkut buah sawit milik perusahaan kemudian membawanya ke PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) dan tidak boleh mengangkut atau menurunkan buah sawit di luar kawasan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa yang mengemudikan mobil yang ada pada kontrak tersebut adalah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di periksa dipersidangan sehubungan dengan, adanya pengambilan buah kelapa sawit milik dari PT. Manakarra Unggul Lestari yang terletak di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju tanpa sepengetahuan dari PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut;
- Bahwa Saksi telah mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Adapun kejadian pengambilan buah sawit tersebut Saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dengan mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) kilogram milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari kemudian kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita dengan mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton, milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari serta kejadian yang ketiga saksi mengambil pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita dengan mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton milik PT. Manakarra Unggul Lestari yang mana kejadian pengambilan buah sawit milik PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut bertempat di Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju lebih tepatnya di Blok H perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa Saksi merupakan sopir pengangkut sawit yang ditugaskan untuk mengangkut sawit di lokasi perkebunan milik PT. Manakarra Unggul Lestari oleh pemilik kendaraan Truk yang tidak lain Terdakwa;
- Bahwa kejadian Pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam



sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Saksi mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) Kilogram dengan cara awalnya Saksi berangkat menuju lokasi tempat pengambilan buah sawit yang berada di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari lebih tepatnya di Blok H bersama-sama dengan DIHAN dan Seorang Anak yang bernama DIKA dan setiba Saksi dilokasi Saksi kemudian mengangkat buah sawit tersebut naik ke atas mobil yang Saksi gunakan tersebut bersama dengan DIHAN, setelah itu Saksi kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dipertengahan perjalanan Saksi kemudian singgah dan lalu menurunkan beberapa buah sawit yang menurut perhitungan Saksi sekitar 600 (enam ratus) Kilogram bersama-sama dengan DIHAN, setelah itu Saksi kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari setelah Saksi pulang dari pabrik Saksi kemudian kembali ke lokasi tempat Saksi menurunkan beberapa buah sawit tadi dan setelah itu Saksi kemudian mengambil dan lalu membawa pulang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 06.30 Wita saksi bersama dengan DIHAN berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah Saksi ambil tersebut sedangkan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita saksi Kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dimana saksi awalnya berangkat menuju lokasi tempat Saksi ditugaskan untuk mengambil buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H bersama-sama dengan DIHAN serta DIKA, setelah Saksi selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, Saksi kemudian berangkat menuju lokasi pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan pada saat dipertengahan perjalanan Saksi kembali menurunkan beberapa buah sawit bersama-sama dengan DIHAN dipinggir jalan yang menurut perhitungan Saksi sekitar 1 (satu) ton, setelah Saksi selesai membawa buah sawit ke pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari Saksi kemudian kembali menuju lokasi tempat Saksi menurunkan buah sawit yang tadi dan setelah itu Saksi kemudian membawa buah sawit tersebut ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 06.30 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah Saksi ambil tersebut lalu untuk kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita Saksi kembali mengambil buah sawit yang



beratnya kurang lebih 2 (dua) ton masih dengan cara yang sama pada kejadian pertama dan kedua yang dimana awalnya Saksi menuju ke lokasi tempat Saksi ditugaskan untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H Bersama-sama dengan DIHAN setelah Saksi selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, Saksi kemudian menuju pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari untuk mengantarkan buah sawit tersebut. Setelah itu Saksi kemudian kembali mengambil buah sawit di Blok H, waktu itu mobil truk belum terisi penuh sehingga Saksi pun tidak membawa sawit tersebut ke pabrik melainkan waktu itu saksi bersama dengan DIHAN menuju kerumah Terdakwa untuk menyimpan mobil tersebut setelah itu Saksi kemudian menyerahkan kunci mobil milik Terdakwa yang dimana pada waktu itu terdapat buah sawit di atas mobil. Pada saat Saksi menyerahkan kunci mobil, Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kata "KASIPULANG ITU MOBILMU DI CAMP PERUSAHAAN" dan lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "IYA KUKASI PULANGPI PALE" dan setelah itu Terdakwa kemudian kembali mengatakan dengan kata "IYAA PERGI MAKO, TAPI BONGKAR DULU MUATANNYA SEPARUH DI LORONG TIGA, TEMPATKU DULU MAKKASIPINDAH BUAH SAMA BAPAKNYA DIKA DULU" dan lalu kemudian Saksi mengatakan "IYO PALE KAUJI, TUNGGUIMAKA SAJA DISANA". Setelah itu Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penurunan buah sawit. Pada saat Saksi sampai di lokasi yang telah ditunjuk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan kata "BONGKARMI DISINI", setelah itu Saksi bersama-sama dengan DIHAN dan juga Terdakwa menurunkan beberapa buah sawit waktu itu sempat Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan kata "KALAU ADA ORANG LEWAT, PURA-PURAKO KASI NAIK KEMBALI, SUPAYA NAKIRA JAKI ORANG KASI NAIK BUAH" dan Saksi pun menjawab dengan mengatakan "IYA". Setelah Saksi bersama-sama dengan DIHAN serta Terdakwa selesai menurunkan beberapa buah sawit tersebut Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi dengan kata "CEPAT-CEPAT MAKO BAWA INI MOBIL KE CAMP PERUSAHAAN, NANTI NALIHATKI MANDOR" dan lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "IYO PALE" setelah itu Terdakwa kembali mengatakan dengan kata "NANTI DI JALAN, CARI-CARIKO BUAH YANG JELEK DIJALAN BARU KASI NAIK DI MOBILMU



SUPAYA TIDAK DICURIGAIKI MAKKASITURUN BUAH, KARNA MASIH NALIHAT BANYAK DI ATAS”, pada saat Saksi diperjalanan menuju ke pabrik, Saksi sempat bertanya ke anak dari Terdakwa yang bernama DIKA dengan mengatakan “BAGAIMANA ITU BUAH?” dan DIKA pada waktu itu menjawab dengan mengatakan “NABILANG MAMAKU PULANG PAKI DARI PABRIK BARU DI AMBIL ITU BUAH”. Setelah Saksi selesai membongkar buah sawit di pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari belum sempat Saksi ambil buah sawit yang telah Saksi turunkan tersebut, mandor menemukan buah tersebut dan lalu melaporkan ke Pos keamanan perusahaan, dan setelah di cek, pihak perusahaan pun menemukan bahwa Saksi bersama-sama dengan DIHan serta Terdakwa yang telah menurunkan buah sawit tersebut;

- Bahwa adapun yang Saksi gunakan pada saat Saksi melakukan Pencurian berupa buah sawit yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) kilogram pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton serta kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton dengan menggunakan mobil Truk 6 (enam) roda berwarna kuning dan juga tombak besi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Terdakwa pada tanggal 5 April 2022 sebagai sopir truk miliknya, dimana Saksi ditugaskan untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan pada saat Saksi sudah mulai bekerja Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi dengan kata “PINTAR-PINTARKO CARI PEMBELI SOLAR, KARNA KALAU TIDAK ADA SOLARMU TIDAK JALAN ITU MOBILMU” lalu waktu itu Saksi menjawab dengan mengatakan “IYA NANTIPI DILIHAT BU KARNA BARUSANKA SAYA BERKERJA BEGINI”. Terdakwa sering mengatakan kata kepada Saksi perkataan yang dimana intinya dari perkataannya menekankan Saksi untuk mencari uang tambahan untuk keperluan kerusakan mobil dan juga BBM. dikarenakan Saksi tidak pernah menghiraukan apa yang Terdakwa katakan kepada Saksi, Terdakwa kemudian Kembali mengatakan kepada Saksi dengan kata “PERNAH SUAMIKU PURA-PURA RUSAK MOBILNYA, BARU CARI MOBIL, SETELAH ITU NAKASI PINDAH MUATANNYA SEPARUH UNTUK NATERUSKAN NAIK KE PABRIK”. Dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Saksi merasa tidak enak dengan Terdakwa, Saksi pun kemudian berfikir untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa kejadiannya pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita serta kejadian yang ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan pencurian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik buah sawit yang beratnya kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram adalah milik dari perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Kecamatan Tommo;
- Bahwa benar Saksi mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram tidak seorang diri melainkan Saksi dibantu oleh DIHAN, Terdakwa dan salah seorang anak dari Terdakwa yang bernama DIKA;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Saksi yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) kilogram pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita yang Saksi jual bersama dengan DIHAN dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton yang telah Saksi ambil pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita Saksi jual bersama dengan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui harga jualnya berapa yang Saksi tidak ketahui dengan harga berapa. Serta pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita Saksi kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton Saksi belum sempat mengambil barang tersebut, Saksi sudah ketahuan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan buah sawit yang pertama saksi bagi dua dengan DIHAN. Kemudian hasil penjualan buah sawit yang beratnya 1 (satu) ton yang tidak saksi ketahui dengan harga berapa pada waktu itu dikarenakan yang menerima uang pada waktu itu Terdakwa yang Saksi dapat pada waktu itu dari Terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bisa masuk ke dalam perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut dikarenakan mobil yang Saksi kemudikan / sopiri, sudah mempunyai kontrak dengan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Manakarra Unggul Lestari;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban Saksi selaku sopir adalah masuk kedalam perusahaan tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit dan mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke pabrik milik PT. Manakarra Unggul Lestari sendiri yang terletak di Desa Leling Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
- Bahwa maksud tujuan Saksi mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dapat memiliki sebagian buah kelapa sawit tersebut lalu bertujuan untuk menjualnya sehingga Saksi bisa mendapatkan uang untuk Saksi;
- Bahwa Saksi mengangkat atau menunjukkan PT. Manakarra Unggul Lestari adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa mengangkat atau menunjuk Saksi dikarenakan sepengetahuan Saksi mobil truk yang Saksi sopiri tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengangkat Saksi dengan cara menawarkan Saksi untuk menjadi sopir dan Saksi mau pada saat ditawarkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi agar dengan mengatakan kepada saksi dengan kata "TOLONGKA KASIAN, JANGANMI LIBATKANKA SAKSI, TANYAMI SAJA PAK POLISI BILANG HILAFKA KUBAWA-BAWA BOSKU, NANTI KUBANTU PAKO UNTUK BEBASKANKO, KUJUALKANKO RUMAHKU INSYAALLAH, KUKASI MAKAN ANAK ISTRIMU". Kemudian keesokan harinya Perm. MAMA DIKA kembali mendatangi Saksi untuk bermohon agar tidak melibatkan dirinya;
- Bahwa adapun maksud dari Terdakwa mendatangi Saksi dan lalu mengatakan perkataan seperti itu yang Saksi kemukakan seperti diatas agar supaya Terdakwa dibebaskan dari permasalahan ini dan yang menanggungnya cuman Saksi saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dan DIHAN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan poros menuju Topoyo sekitar Daerah Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan buah kelapa sawit bersama dengan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL sebanyak satu kali karena pada saat kejadian kedua Terdakwa belum sempat menjualnya karena Terdakwa sudah ketahuan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bisa menjual buah kelapa sawit tersebut dikarenakan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL datang kerumah membawa buah tersebut sehingga timbul niat dan kesepakatan bersama untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa mempunyai hak atas buah sawit tersebut namun sebatas mengangkut buah sawit untuk diantarkan ke pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa berangkat bersama saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menuju jalan poros topoyo di daerah barakkang kemudian melihat ada pembeli buah kelapa sawit yang memiliki timbangan kemudian Terdakwa dan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menjual sawit tersebut dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjual buah sawit yang Terdakwa ambil milik perusahaan Terdakwa gunakan sebagian untuk membeli ban mobil bekas dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus) lalu ganti oli Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) beli minyak rem Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membeli solar sebanyak Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti dikarenakan nota penjualan Terdakwa telah hilang dan Terdakwa tidak tahu nota tersebut berada dimana;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hak atas buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut untuk mengangkut dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke Pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hak dikarenakan mobil truk Terdakwa mempunyai kontrak kerja dengan perusahaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa isi perjanjian tersebut adalah Terdakwa berkewajiban mengangkut buah sawit tersebut dan membawanya

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepabrik PT. Manakarra Unggul Lestari dan menerima gaji dari perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;

- Bahwa perjanjian kontrak kerja itu terdakwa peroleh dari Saksi FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI dan Saksi MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO yang bekerja sebagai mandor perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang mengikut sertakan Terdakwa kontrak Saksi HARYONO ALIAS BIN (ALM) MARTOMIRJO;
- Bahwa benar Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengangkut atau menurungkan buah sawit diluar kawsan perusahann PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa Terdakwa ketahuan pada saat itu dikarenakan buah sawit yang telah diangkut oleh saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL Terdakwa arahkan untuk diturunkan diluar kawasan perusahaan yang berada dipinggir jalan di lorong III Kecamatan Tommo untuk diamankan terlebih dahulu namun pada saat pegawai perusahaan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL melihat buah sawit tersebut berada dipinggir jalan sehingga Terdakwa tidak jadi menjual buah tersebut padahal saat itu Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menjualnya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengarahkan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL untuk menurungkan senbagian buah kalapa sawit tersebut diluar Kawasan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa Adapun peran dari saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL adalah mengemudikan mobil milik Terdakwa kemudian menurungkan buah sawit menggunakan tojok (tombak sawit) ditempat yang Terdakwa arahkan;
- Bahwa yang diambil Terdakwa yakni buah sawit Milik Perusahaan dengan Jumlah total 3600 kilogram buah sawit dan yang terjual sekitar 1500 kilogram sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sekitar 2000 kilogram belum terjual dan di amankan oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima sejumlah uang dan ikut pada saat penjualan buah sawit yang telah diambil oleh saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL tersebut;
- Bahwa adapun cara saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dan DIHAN mengambil buah sawit tersebut dengan cara menurungkan sebagian buah sawit yang telah dinaikan ke mobil padahal buah sawit tersebut harusnya diteruskan ke pabrik namun saksi NOPAN DEMMA

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAYANG ALIAS NOPAL dan DIHAN menurungkan sebagian buah tersebut sebelum sampai ke perusahaan dan menjual buah sawit tersebut;

- Bahwa adapun kerugian di lingkungan HGU (HAK GUNA USAHA) perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa PT. Manakarra Unggul Lestari Mamuju di Desa Kakulasan Kec.Tommo Kab. Mamuju Jelaskan tersebut sekitar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan di gunakan untuk membeli ban mobil Terdakwa yang di kontrak oleh perusahaan untuk memuat buah sawit;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa seluruh barang bukti di persidangan dan Terdakwa menerangkan mengenal barang-barang bukti tersebut karena barang tersebut adalah benar barang telah dicuri dan digunakan untuk melakukan pencurian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dengan berat 1000 KG (1 ton) dengan jumlah pembayaran Rp. 2.619.000 (dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 26 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tolok alat panen sawit;
- 1 (satu) buah truk enam roda warna kuning merk Mitsubishi Fuso dengan nomor rangka MHMFE75P6EK03820, Nomor mesin : 4D34T-K32132

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Bersama saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL serta DIHAN;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita serta kejadian yang ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita yang semuanya terjadi di Jalan poros menuju Topoyo sekitar Daerah Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut untuk kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita pada saat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) Kilogram dengan cara awalnya saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL berangkat menuju lokasi tempat pengambilan buah sawit yang berada di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari lebih tepatnya di Blok H bersama-sama dengan DIHAN dan DIKA dan setibanya saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dilokasi tersebut kemudian saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAN mengangkat buah sawit tersebut naik ke atas mobil yang saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL gunakan tersebut bersama dengan DIHAN, setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dipertengahan perjalanan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAN kemudian mampir dan lalu menurunkan beberapa buah sawit yang menurut perhitungan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL sekitar 600 (enam ratus) Kilogram bersama-sama dengan DIHAN, setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAN langsung pulang dari pabrik kemudian saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kembali ke lokasi tempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menurunkan beberapa buah sawit tadi dan setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian mengambil dan lalu membawa pulang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 06.30 Wita saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama dengan DIHAN berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ambil tersebut sedangkan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOPAL kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dimana saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL awalnya berangkat menuju lokasi tempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ditugaskan untuk mengambil buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H bersama-sama dengan DIHAN serta DIKA, setelah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, Saksi kemudian berangkat menuju lokasi pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan pada saat dipertengahan perjalanan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kembali menurunkan beberapa buah sawit bersama-sama dengan DIHAN dipinggir jalan yang menurut perhitungan Saksi sekitar 1 (satu) ton, setelah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL selesai membawa buah sawit ke pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian kembali menuju lokasi tempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menurunkan buah sawit yang tadi dan setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAN kemudian membawa buah sawit tersebut ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 06.30 Wita saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama dengan Terdakwa berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ambil tersebut lalu untuk kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton masih dengan cara yang sama pada kejadian pertama dan kedua yang dimana awalnya saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menuju ke lokasi tempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ditugaskan untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H Bersama-sama dengan DIHAN setelah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian menuju pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari untuk mengantarkan buah sawit tersebut. Setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian kembali mengambil buah sawit di Blok H, waktu itu mobil truk belum terisi penuh sehingga saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL pun tidak membawa sawit tersebut ke pabrik melainkan waktu itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL



bersama dengan DIHAN menuju kerumah Terdakwa untuk menyimpan mobil tersebut setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian menyerahkan kunci mobil milik Terdakwa yang dimana pada waktu itu terdapat buah sawit di atas mobil dan pada saat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menyerahkan kunci mobil, Terdakwa mengatakan kepada saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dengan kata "KASIPULANG ITU MOBILMU DI CAMP PERUSAHAAN" dan lalu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menjawab dengan mengatakan "IYA KUKASI PULANGPI PALE" dan setelah itu Terdakwa kemudian kembali mengatakan dengan kata "IYAA PERGI MAKO, TAPI BONGKAR DULU MUATANNYA SEPARUH DI LORONG TIGA, TEMPATKU DULU MAKKASIPINDAH BUAH SAMA BAPAKNYA DIKA DULU" dan kemudian saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL mengatakan "IYO PALE KAUJI, TUNGGUIMAKA SAJA DISANA". Setelah itu Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penurunan buah sawit. Pada saat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL sampai dilokasi yang telah ditunjuk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dengan kata "BONGKARMI DISINI", setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama-sama dengan DIHAN dan juga Terdakwa menurunkan beberapa buah sawit waktu itu sempat Terdakwa mengatakan kepada saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dengan kata "KALAU ADA ORANG LEWAT, PURA-PURAKO KASI NAIK KEMBALI, SUPAYA NAKIRA JAKI ORANG KASI NAIK BUAH" dan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL pun menjawab dengan mengatakan "IYA". Setelah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama-sama dengan DIHAN serta Terdakwa selesai menurunkan beberapa buah sawit tersebut Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dengan kata "CEPAT-CEPAT MAKO BAWA INI MOBIL KE CAMP PERUSAHAAN, NANTI NALIHATKI MANDOR" dan lalu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menjawab dengan mengatakan "IYO PALE" setelah itu Terdakwa kembali mengatakan dengan kata "NANTI DI JALAN, CARI-CARIKO BUAH YANG JELEK DIJALAN BARU KASI NAIK DI MOBILMU SUPAYA TIDAK DICURIGA I KASI TURUN BUAH, KARNA MASIH NALIHAT BANYAK DI ATAS", pada saat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL diperjalanan menuju ke pabrik, saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS



NOPAL sempat bertanya ke anak dari Terdakwa yang bernama DIKA dengan mengatakan "BAGAIMANA ITU BUAH?" dan DIKA pada waktu itu menjawab dengan mengatakan "NABILANG MAMAKU PULANG PAKI DARI PABRIK BARU DI AMBIL ITU BUAH". Setelah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL selesai membongkar buah sawit di pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari belum sempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ambil buah sawit yang telah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL turunkan tersebut, mandor menemukan buah tersebut dan lalu melaporkan ke Pos keamanan perusahaan, dan setelah di cek, pihak perusahaan pun menemukan bahwa saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama-sama dengan DIHAN serta Terdakwa yang telah menurunkan buah sawit tersebut;

- Bahwa adapun yang saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL gunakan pada saat mengambil buah sawit yang ditotal beratnya kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram yang mana kejadiannya ada 3 (tiga) kali dengan menggunakan mobil Truk 6 (enam) roda berwarna kuning dan juga tombak besi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL pemilik buah sawit yang beratnya kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram adalah milik dari perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Kecamatan Tommo;
- Bahwa benar saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram tidak seorang diri melainkan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dibantu oleh DIHAN dan Terdakwa serta salah seorang anak dari Terdakwa yang Bernama DIKA;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) kilogram pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita yang saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL jual bersama dengan DIHAN dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton yang telah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ambil pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL jual bersama dengan Terdakwa akan tetapi saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL tidak mengetahui harga jualnya berapa yang saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL tidak ketahui dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa. Serta pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL Kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL belum sempat mengambil barang tersebut, saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL sudah ketahuan oleh pihak perusahaan;

- Bahwa uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan buah sawit yang pertama yang saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bagi dua dengan DIHAN. Kemudian hasil penjualan buah sawit yang beratnya 1 (satu) ton yang tidak saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ketahui dengan harga berapa pada waktu itu dikarenakan yang menerima uang pada waktu itu Terdakwa yang saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dapat pada waktu itu dari Terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bisa masuk ke dalam perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari tersebut dikarenakan mobil yang Saksi saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudikan / sopiri, sudah mempunyai kontrak dengan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Manakarra Unggul Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Kecamatan Tommo
- selaku pemilik buah sawit;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengarahkan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL untuk menurunkan sebagian buah kelapa sawit tersebut diluar Kawasan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari sedangkan peran dari saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL adalah mengemudikan mobil milik Terdakwa kemudian menurunkan buah sawit menggunakan tojok (tombak sawit) ditempat yang Terdakwa arahkan;
- Bahwa adapun cara saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dan DIHAN mengambil buah sawit tersebut dengan cara menurunkan sebagian buah sawit yang telah dinaikan ke mobil padahal buah sawit tersebut harusnya diteruskan ke pabrik namun saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dan DIHAN menurunkan sebagian buah tersebut sebelum sampai ke perusahaan dan menjual buah sawit tersebut;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Pertama melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Atau dakwaan Kedua melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SAPRIANI AKLIAS APPI BINTI CA’ ING** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (wegnemen) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu JAYANTO LINDANG ALIAS BIN Ir. PARIS BALINONO, JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA, MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO, FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI, dan NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa Bersama saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL serta DIHAN telah mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) kilogram pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan poros menuju Topoyo sekitar Daerah Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan berselang beberapa hari kemudian Terdakwa Kembali lagi mengambil Terdakwa Bersama saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL serta DIHAN buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita diloaksi yg sama di Jalan poros menuju Topoyo sekitar Daerah Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan setelah kejadian yang pertama dan kedua Terdakwa Bersama saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL serta DIHAN kembali mengambil buah sawit sebanyak 2 (dua) ton pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita diloaksi yg sama di Jalan poros

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Topoyo sekitar Daerah Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram tersebut merupakan milik korbannya adalah perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan Terdakwa telah mengambil buah sawit kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram merupakan milik korbannya adalah perusahaan PT. Manakarra Unggul;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut untuk kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita pada saat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) Kilogram dengan cara awalnya saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL berangkat menuju lokasi tempat pengambilan buah sawit yang berada di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari lebih tepatnya di Blok H bersama-sama dengan DIHAN dan DIKA dan setibanya saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dilokasi tersebut kemudian saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL mengangkat buah sawit tersebut naik ke atas mobil yang saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL gunakan tersebut bersama dengan DIHAN, setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dipertengahan perjalanan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian mampir dan lalu menurunkan beberapa buah sawit yang menurut perhitungan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL sekitar 600 (enam ratus) Kilogram bersama-sama dengan DIHAN, setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL langsung pulang dari pabrik kemudian saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kembali ke lokasi tempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menurunkan beberapa buah sawit tadi dan setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian mengambil dan lalu membawa pulang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 06.30 Wita saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama dengan DIHAN berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ambil tersebut sedangkan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dimana saksi NOPAN DEMMA

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAYANG ALIAS NOPAL awalnya berangkat menuju lokasi tempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAN ditugaskan untuk mengambil buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H bersama-sama dengan DIHAN serta DIKA, setelah saksi NOPAN DEMMATAYANG ALIAS NOPAN selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, Saksi kemudian berangkat menuju lokasi pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan pada saat dipertengahan perjalanan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kembali menurunkan beberapa buah sawit bersama-sama dengan DIHAN dipinggir jalan yang menurut perhitungan Saksi sekitar 1 (satu) ton, setelah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL selesai membawa buah sawit ke pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian kembali menuju lokasi tempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAN menurunkan buah sawit yang tadi dan setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian membawa buah sawit tersebut ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 06.30 Wita saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama dengan Terdakwa berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ambil tersebut lalu untuk kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton masih dengan cara yang sama pada kejadian pertama dan kedua yang dimana awalnya saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menuju ke lokasi tempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ditugaskan untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H Bersama-sama dengan DIHAN setelah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian menuju pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari untuk mengantarkan buah sawit tersebut. Setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian kembali mengambil buah sawit di Blok H, waktu itu mobil truk belum terisi penuh sehingga saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL pun tidak membawa sawit tersebut ke pabrik melainkan waktu itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama dengan DIHAN menuju kerumah Terdakwa untuk menyimpan mobil tersebut setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian menyerahkan kunci mobil milik Terdakwa yang dimana pada waktu itu terdapat buah sawit di atas mobil dan pada saat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPAL menyerahkan kunci mobil, Terdakwa mengatakan kepada saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dengan kata "KASIPULANG ITU MOBILMU DI CAMP PERUSAHAAN" dan lalu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menjawab dengan mengatakan "IYA KUKASI PULANGPI PALE" dan setelah itu Terdakwa kemudian kembali mengatakan dengan kata "IYAA PERGI MAKO, TAPI BONGKAR DULU MUATANNYA SEPARUH DI LORONG TIGA, TEMPATKU DULU MAKKASIPINDAH BUAH SAMA BAPAKNYA DIKA DULU" dan kemudian saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL mengatakan "IYO PALE KAUJI, TUNGGUIMAKA SAJA DISANA". Setelah itu Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penurunan buah sawit. Pada saat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL sampai di lokasi yang telah ditunjuk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dengan kata "BONGKARMI DISINI", setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama-sama dengan DIHAN dan juga Terdakwa menurunkan beberapa buah sawit waktu itu sempat Terdakwa mengatakan kepada saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dengan kata "KALAU ADA ORANG LEWAT, PURA-PURAKO KASI NAIK KEMBALI, SUPAYA NAKIRA JAKI ORANG KASI NAIK BUAH" dan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL pun menjawab dengan mengatakan "IYA". Setelah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama-sama dengan DIHAN serta Terdakwa selesai menurunkan beberapa buah sawit tersebut Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dengan kata "CEPAT-CEPAT MAKO BAWA INI MOBIL KE CAMP PERUSAHAAN, NANTI NALIHATKI MANDOR" dan lalu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menjawab dengan mengatakan "IYO PALE" setelah itu Terdakwa kembali mengatakan dengan kata "NANTI DI JALAN, CARI-CARIKO BUAH YANG JELEK DIJALAN BARU KASI NAIK DI MOBILMU SUPAYA TIDAK DICURIGAICI MAKKASITURUN BUAH, KARNA MASIH NALIHAT BANYAK DI ATAS", pada saat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL diperjalanan menuju ke pabrik, saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL sempat bertanya ke anak dari Terdakwa yang bernama DIKA dengan mengatakan "BAGAIMANA ITU BUAH?" dan DIKA pada waktu itu menjawab dengan mengatakan "NABILANG MAMAKU PULANG PAKI DARI PABRIK BARU DI AMBIL ITU BUAH". Setelah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL selesai membongkar buah sawit di pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari belum sempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



ALIAS NOPAL ambil buah sawit yang telah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL turunkan tersebut, mandor menemukan buah tersebut dan lalu melaporkan ke Pos keamanan perusahaan, dan setelah di cek, pihak perusahaan pun menemukan bahwa saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama-sama dengan DIHAN serta Terdakwa yang telah menurunkan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL serta DIHAN tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari mengambil 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dengan hilangnya buah sawit tersebut sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Bersama saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL serta DIHAN yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL serta DIHAN mengambil 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit yang merupakan buah untuk membuat minyak yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari, maka mengambil 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu JAYANTO LINDANG ALIAS BIN Ir. PARIS BALINONO, JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA, MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO,



FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI, dan NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa Bersama saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL serta DIHAN telah mengambil 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit yang merupakan buah untuk membuat minyak yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari, maka mengambil 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang diambil oleh Terdakwa Bersama saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL serta DIHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum), kedua, “niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu JAYANTO LINDANG ALIAS BIN Ir. PARIS BALINONO, JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA, MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO, FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI, dan NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian



dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa Bersama saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL serta DIHAN bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit tersebut yaitu dari perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik dari 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa Bersama saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL serta DIHAN atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro menerangkan penggunaan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan yaitu JAYANTO LINDANG ALIAS BIN Ir. PARIS BALINONO, JUSMAN ALIAS DAENG NGANRA BIN SANGKALA, MUHAMMAD ARFAH ALIAS ARFAH BIN DG. LALO, FERDIANUS TARUNG ALIAS FERDI, dan NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa Bersama saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL serta DIHAN telah mengambil 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram buah sawit tersebut merupakan milik korbannya perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut untuk kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita pada saat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) Kilogram dengan cara awalnya saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL berangkat menuju lokasi tempat pengambilan buah sawit yang berada di area perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari lebih tepatnya di Blok H bersama-sama dengan DIHAN dan DIKA dan setibanya saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dilokasi tersebut kemudian saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL mengangkat buah sawit tersebut naik ke atas mobil yang saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL gunakan tersebut bersama dengan DIHAN, setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dipertengahan perjalanan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian mampir dan lalu menurunkan beberapa buah sawit yang menurut perhitungan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL sekitar 600 (enam ratus) Kilogram bersama-sama dengan DIHAN, setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian menuju ke lokasi pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL langsung pulang dari pabrik kemudian saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kembali ke lokasi tempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAN menurunkan beberapa buah sawit tadi dan setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian mengambil dan lalu membawa pulang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 06.30 Wita saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama dengan DIHAN berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ambil tersebut sedangkan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ton dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dimana saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL awalnya berangkat menuju lokasi tempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ditugaskan untuk mengambil buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H bersama-sama dengan DIHAN serta DIKA, setelah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, Saksi kemudian berangkat menuju lokasi pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari dan pada saat dipertengahan perjalanan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kembali menurunkan beberapa buah sawit bersama-sama dengan DIHAN dipinggir jalan yang menurut perhitungan Saksi sekitar 1 (satu) ton, setelah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL selesai membawa buah sawit ke pabrik milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian kembali menuju lokasi tempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menurunkan buah sawit yang tadi dan setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian membawa buah sawit tersebut ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 06.30 Wita saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama dengan Terdakwa berangkat untuk pergi menjual buah sawit yang telah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ambil tersebut lalu untuk kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kembali mengambil buah sawit yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton masih dengan cara yang sama pada kejadian pertama dan kedua yang dimana awalnya saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menuju ke lokasi tempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ditugaskan untuk mengangkat buah sawit milik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari yang ada di Blok H Bersama-sama dengan DIHAN setelah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL selesai mengangkat buah sawit naik ke atas mobil truk, saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian menuju pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari untuk mengantarkan buah sawit tersebut. Setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian kembali mengambil buah sawit di Blok H, waktu itu mobil truk belum terisi penuh sehingga saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL pun tidak membawa sawit tersebut ke pabrik melainkan waktu itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama dengan DIHAN menuju kerumah Terdakwa untuk menyimpan mobil tersebut

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL kemudian menyerahkan kunci mobil milik Terdakwa yang dimana pada waktu itu terdapat buah sawit di atas mobil dan pada saat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menyerahkan kunci mobil, Terdakwa mengatakan kepada saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dengan kata "KASIPULANG ITU MOBILMU DI CAMP PERUSAHAAN" dan lalu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menjawab dengan mengatakan "IYA KUKASI PULANGPI PALE" dan setelah itu Terdakwa kemudian kembali mengatakan dengan kata "IYAA PERGI MAKO, TAPI BONGKAR DULU MUATANNYA SEPARUH DI LORONG TIGA, TEMPATKU DULU MAKKASIPINDAH BUAH SAMA BAPAKNYA DIKA DULU" dan kemudian saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL mengatakan "IYO PALE KAUJI, TUNGGUIMAKA SAJA DISANA". Setelah itu Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penurunan buah sawit. Pada saat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL sampai dilokasi yang telah ditunjuk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dengan kata "BONGKARMI DISINI", setelah itu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama-sama dengan DIHAN dan juga Terdakwa menurunkan beberapa buah sawit waktu itu sempat Terdakwa mengatakan kepada saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dengan kata "KALAU ADA ORANG LEWAT, PURA-PURAKO KASI NAIK KEMBALI, SUPAYA NAKIRA JAKI ORANG KASI NAIK BUAH" dan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL pun menjawab dengan mengatakan "IYA". Setelah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama-sama dengan DIHAN serta Terdakwa selesai menurunkan beberapa buah sawit tersebut Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL dengan kata "CEPAT-CEPAT MAKO BAWA INI MOBIL KE CAMP PERUSAHAAN, NANTI NALIHATKI MANDOR" dan lalu saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL menjawab dengan mengatakan "IYO PALE" setelah itu Terdakwa kembali mengatakan dengan kata "NANTI DI JALAN, CARI-CARIKO BUAH YANG JELEK DIJALAN BARU KASI NAIK DI MOBILMU SUPAYA TIDAK DICURIGAII MAKKASITURUN BUAH, KARNA MASIH NALIHAT BANYAK DI ATAS", pada saat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL diperjalanan menuju ke pabrik, saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL sempat bertanya ke anak dari Terdakwa yang bernama DIKA dengan mengatakan "BAGAIMANA ITU BUAH?" dan DIKA pada waktu itu menjawab dengan mengatakan "NABILANG MAMAKU PULANG PAKI DARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PABRIK BARU DI AMBIL ITU BUAH". Setelah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL selesai membongkar buah sawit di pabrik perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari belum sempat saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL ambil buah sawit yang telah saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL turunkan tersebut, mandor menemukan buah tersebut dan lalu melaporkan ke Pos keamanan perusahaan, dan setelah di cek, pihak perusahaan pun menemukan bahwa saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL bersama-sama dengan DIHAN serta Terdakwa yang telah menurunkan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mengarahkan saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL untuk menurunkan sebagian buah kelapa sawit tersebut diluar Kawasan perusahaan PT. Manakarra Unggul Lestari sedangkan peran dari saksi NOPAN DEMMA TAYANG ALIAS NOPAL adalah mengemudikan mobil milik Terdakwa kemudian menurunkan buah sawit menggunakan tojok (tombak sawit) ditempat yang Terdakwa arahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dengan berat 1000 KG (1 ton) dengan jumlah pembayaran Rp.2.619.000 (dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), 26 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah tojok alat panen sawit dan 1 (satu) buah truk enam roda warna

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning merk Mitsubishi Fuso dengan nomor rangka MHMFE75P6EK03820, Nomoe mesin : 4D34T-K32132 yang masih diperlukan sebagai barang dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Manakarra Unggul Lestari mengalami kerugian sebesar Rp.5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa seorang ibu yang mempunyai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIANI ALIAS APPI BINTI H. CA'ING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dengan berat 1000 KG (1 ton) dengan jumlah pembayaran Rp.2.619.000 (dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
- 26 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tolok alat panen sawit;
- 1 (satu) buah truk enam roda warna kuning merk Mitsubishi Fuso dengan nomor rangka MHMFE75P6EK03820, Nomoe mesin : 4D34T-K32132;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Senin**, tanggal **5 September 2022**, oleh **NURLELY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAJIR, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2022** secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BURHANUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAJIR, S.H.

NURLELY, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mam